

Modul I Pengertian Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Metode	 Ceramah Diskusi Tanya Jawab
Waktu	60 Menit
Tujuan Itruksional Umum	Calon atau jurnalis pemula memahami pengertian pers dan kode etik jurnalistik
Tujuan Intruksional Khusus	Setelah mempelajari materi ini, peserta pelatihan terampil: 1. Mengetahui pengertian pers 2. Mengetahui pengertian jurnalistik 3. Mengetahui fungsi pers 4. Memahami kode etik jurnalistik 5. Mengetahui sepuluh elemen jurnalistik 6. Mengetahui ciri-ciri jurnalistik

Materi

Pengertian Pers

Sesuai UU Pers Nomor 40/1999 media massa atau pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis aluran yang tersedia.



Gambar 1: Ilustrasi Pers

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan pers merujuk pada semua kegiatan jurnalistik, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun media cetak atau media online.

B. Pengertian Jurnalistik

Sebagaimana dikutip dari buku 4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik (2018) karya Azwar, pengertian jurnalistik menurut Onong Uchjana Effendy:

"Jurnalistik adalah teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarluaskannya kepada khalayak. Apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu fakta peristiwa atau pendapat yang diucapkan



Gambar 2: Ilustrasi Jurnalistik

seseorang. Jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan menjadi bahan dasar jurnalistik, dan menjadi sumber berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat".

C. Fungsi Pers

- 1. Fungsi Memberi Informasi
- 2. Fungsi Mendidik
- 3. Fungsi Menghibur
- 4. Fungsi Kontrol

D. Kode Etik Jurnalistik

Pers Keputusan Dewan Nomor: Tentang 03/SK-DP/III/2006 Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional



Gambar 3: Ilustrasi kode etik jurnalistik

dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.(sumber: Dewan Pers/buku saku wartawan (2023)

Ε. 10 Elemen Jurnalistik

- 1. Saiikan kebenaran
- 2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat
- Isi sebenarnya dari jurnalisme adalah data yang valid dan terverifikasi 3.
- 4. wartawan harus bersikap independen
- 5. Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan
- 6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik
- Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan 7.
- Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif 8.
- 9. Wartawan harus memiliki atau mendengarkan suara hatinya.
- Hak dan kewajiban terhadap berita. (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel) 10.

F. Ciri-ciri Jurnalistik

Menurut Luwi Ishwara dalam bukunya Jurnalisme Dasar (2011: 1), ciri-ciri jurnalisme atau jurnalistik sebagai berikut:

1. Skeptis

Skeptis adalah se Gambar 4: Sepuluh Elemen Jurnaistik ıyakan segala sesuatu, meragukan apa yang unerima, dan mewaspadai segala kepastian yang belum pasti agar tidak mudah ditipu.

2. Bertindak

Peristiwa tidak terjadi di ruang redaksi. Ia terjadi di luar. Yang terbaik bagi wartawan adalah terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat pertama. Dalam jurnalisme, janganlah kita menerima sesuatu begitu saja seperti apa adanya dan menganggap semua itu benar (to take for granted). Namun, semua keterangan yang kita dapat harus didukung dengan fakta, dokumentasi, dan segala sesuatu dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya.

3. Berubah

Jurnalisme sendiri mendorong perubahan, masa para jurnalisnya tidak ingin berubah. Perubahan merupakan hukum utama jurnalisme. Segala sesuatunya akan berubah.

4. Seni dan Profesi

Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab profesional (art and craft with professional responsibilities) yang mensyaratkan wartawan untuk melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspekaspek yang unik.

5. Peran pers

Pers memainkan berbagai peran dalam masyarakat. Pers pada umumnya dikenal memiliki peran sebagai pelapor (informer).

RANGKUMAN

Sesuai dengan UU Pers Nomor 40/1999 media massa atau pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Jurnalistik adalah teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarluaskannya kepada khalayak. Apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu fakta peristiwa atau pendapat yang diucapkan seseorang. Jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan menjadi bahan dasar jurnalistik, dan menjadi sumber berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Sesuai keputusan Dewan Pers, ada 11 kode etik jurnalistik yang harus dipahami jurnalis. Selain itu, jurnalis juga harus memahami ciri-ciri jurnalistik

EVALUASI

- 1. Sesuai keputusan Dewan Pers, berapa jumlah kode etik jurnalistik yang harus dipahami jurnalis
 - a. 9
 - b. 7
 - c. 11
 - d. 13
- 2. Pers adalah lembaha sosial dan wahana komunikasi untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam undang-undang, berapa nomor UU tentang pers?
 - a. UU Pers Nomor 40/99
 - b. UU Pers Nomor 30/98
 - c. UU Pers Nomor 30/99
 - d. UU Pers Nomor 40/98
- 3. Aktifitas jurnalis untuk menghasilkan berita maupun opini disebut?
 - a. Pers
 - b. Tajuk
 - c. Jurnalistik
 - d. Surat Kabar
- **4.** Luwi Ishwara menjelaskan tentang ciri-ciri jurnalisme atau jurnalistik. Ada berapa ciri jurnalistik menurut Luwi Ishwara?
 - a. 4
 - b. 5
 - c. 6
 - d. 8
- 5. Fungsi media online itu sebagai apa?
 - a. Menyampaikan informasi dengan cepat
 - b. Media informasi
 - c. Media Pendidikan
 - d. Media hiburan

6. Pers Indonesia mempunyai kewajiban:

- a. Mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
- b. Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila
- c. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers;
- d. Semua benar

7. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada.....

- a. Pengusaha
- b. Pemasang Iklan
- c. Pemerintah
- d. Masyarakat